



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN
TANAH BENGKOK DI DESA SEPANYUL,
KECAMATAN GUDO, KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Akhmad Zakky Rusdianto

8111411072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul “Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang” yang disusun oleh Akhmad Zakky Rusdianto 8111411072 ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke panitia sidang ujian skripsi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 9/7/2015

Menyetujui,

Dosen pembimbing



Dr. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum.

NIP. 195112181979031001

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Dr. Sukadi, S.H., M.Si

FH

NIP. 196711161993091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi Dengan Judul “Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang” ini telah dipertahankan di depan panitia sidang ujian skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10/9/2015
Panitia :

Ketua



Drs. Sartono Sahlan, M.H

NIP. 195308251982031003


Sekretaris



Drs. Suhadi, S.H., M.Si

NIP. 196711161993091001

Penguji Utama



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 1962051711986012001

Penguji I



Arif Hidayat, S.H.I.M.H

NIP. 197907222008011008

Penguji II



Dr. Sutrisno PHM, MHum

NIP. 195112181979031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 9 Juli 2015

Penulis ✍️



Akhmad Zakky Rusdianto

8111411072

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “Tuan rumah yang baik tidak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya” (Tan Malaka)
- “Allah meninggikan beberapa derajat (tingkatan) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu (diberi ilmu pengetahuan) dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(QS. Al-Mujadalah: 11)
- “Jika keberanian adalah modal untuk menggapai keberhasilan, maka ketakutan adalah hal yang harus dihilangkan” (Penulis)

PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tuaku Ibu Kholifah dan Ayah Priyono, nenekku Mbah Supiyah, serta Budhe Sugiarti yang tiada henti-hentinya memberi wejangan, nasehat, motivasi, dan dukungan moral maupun material dari rumah. Skripsi ini tidak akan berarti apa-apa tanpa do'a yang selalu kalian panjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
2. Untuk Adikku Sherina Azkyah Putri, yang selalu memberikan semangat dengan bercanda tawa bersama adalah obat lelah bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Kepada seluruh pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membantu penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Almamater Universitas Negeri Semarang tercinta.

PRAKATA

Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA SEPANYUL, KECAMATAN GUDO, KABUPATEN JOMBANG”**. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr.Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, M.Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Semarang.
5. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Tri Sulistiyono, S.H, M.H.Ketua Bagian HTN-HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Dr. Drs. Sutrisno P M, M.Hum. Sebagai dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu menularkan ilmu-ilmunya, sabar, dan tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada penulis.
8. Dr. Martitah, M.Hum Sebagai Penguji Utama dan Arif Hidayat, S.H.I,M.H sebagai Penguji I dalam ujian sidang skripsi ini yang telah memberi banyak masukan dan pembenahan sehingga skripsi ini bisa lebih baik dari sebelumnya.
9. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Kedua Orangtuaku, Ibuk Kholifah dan Ayah Priyono yang tiada henti-hentinya memberikan perhatian, semangat dan motivasi, membimbing penulis dengan segala kasih sayangnya, serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik untuk penulis berupa doa dan dukungan baik moral maupun material.
11. Nenekku, Mbah Supiyah yang selalu tiada lelah memanjatkan do'a-do'a Kepada Allah SWT untuk cucu-cucunya supaya sukses di dunia maupun di akhirat nanti.
12. Adikku Sherina Azkyah Putri, Sahabatku Nadia Saputri, dan Teman kecilku Ragil Christyanto yang selalu tiada bosan mendukung, menyemangati, dan menemani penulis saat sedih dan senang.
13. Kepala Desa Sepanyul, seluruh staf, perangkat desa sepanyul, serta ketua BPD yang telah memberikan izin penelitian.
14. Seluruh Pihak Kecamatan Gudo yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penelitian skripsi ini.

15. Kepala dan Kassubag. Umum BPM-PD Kabupaten Jombang dan seluruh pegawai BPM-PD yang telah sedikit banyak membimbing dalam penelitian ini.
16. Seluruh Masyarakat Desa Sepanyul yang telah membantu penulis melakukan penelitian, dan memperoleh data-data terkait penelitian penulis.
17. Teman-teman saya di kampus (Faddy Indra Cahya, M.Rifqi Nurdiansyah, M.Rifqi, Rian Adi Anggara) yang selalu memberikan dukungan moral dan non moral, memberikan motivasi, serta selalu menghibur dengan kelakuan-kelakuan konyolnya untuk penulis.
18. Teman-teman seperjuangan DIKLAT MAHAPALA UNNES Angkatan 32, serta teman-teman PAHAMPALAM UNNES Angkatan perintis yang memberikan seribu semangatnya untuk penulis.
19. Teman-teman seperjuangan Bidikmisi Scholarship Community (BSC) UNNES Angkatan 2011 yang dengan luar biasa memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2011 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin.

Penulis

ABSTRAK

Rusdianto, Akhmad Zakky. 2015. *Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum.

Kata Kunci : Yuridis, Pengelolaan, Tanah Bengkok

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat memiliki kekayaan atau aset desa. Berlakunya Undang-undang Desa menjadikan sistem atau mekanisme pengelolaan tanah bengkok berbeda dengan pengelolaannya selama ini. Hal ini cenderung menimbulkan beberapa kesalahpahaman dalam pengelolaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa? 2) Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa setempat? 3) Bagaimana dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang?

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan responden maupun informan, observasi/pengamatan secara langsung di lapangan, dokumentasi, serta kuisioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sampai sekarang masih dikelola untuk kompensasi gaji Aparatur pemerintah desa saja meskipun di dalam ADD sudah dianggarkan gaji untuk mereka. Faktor yang mempengaruhinya yakni faktor intern dan ekstern diantaranya keegoisan, minimnya partisipasi masyarakat, tingkat SDM dalam pemerintah desa yang masih terlihat rendah dan Konsistensi Pemda dalam menerapkan Undang-undang Desa belum maksimal. Apabila pengelolaan tanah bengkok masih diterapkan seperti ini saja, hanya dikelola hanya untuk kepentingan perangkat desa saja, maka hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tidak ada peningkatan, padahal negara sudah menganggarkan dana yang cukup besar untuk itu.

Simpulan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah desa masih bersikukuh bahwa tanah bengkok akan tetap menjadi hak mereka meskipun ADD telah dicairkan. Selain akan muncul banyak kontra dari masyarakat, hal ini juga dianggap akan menyalahi Undang-undang apabila sudah ada Undang-undang turunan untuk menjalankan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tentang pengelolaan tanah bengkok ini. Saran dari penulis yakni selain melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan undang-undang desa, pemerintah dapat menarik tanah bengkok sebesar 35% tiap tahunnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam jangka 3 tahun Tanah tersebut sepenuhnya menjadi hak kepentingan masyarakat desa secara umum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 PembatasanMasalah	9
1.3.1. Fokus	9
1.3.2. Lokus	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.5.1. Tujuan Umum.....	10
1.5.2. Tujuan Khusus	11

1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Sejarah hukum adat dalam peraturan perundang-undangan pada zaman sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan	18
2.2.1.1 Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Sebelum Masa Kemerdekaan.....	18
2.2.1.2 Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam UUD 1945	18
2.2.1.3 Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.....	29
2.2.1.4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.....	20
2.2.1.5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ...	21
2.2.1.6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ...	21
2.2.1.7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	22
2.2.1.8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ...	24
2.2.2 Tanah Bengkok	23
2.2.2.1 Pengertian Tanah bengkok	25
2.2.2.2 Pengelolaan Tanah Bengkok	26
2.2.2.3 Penghasilan Perangkat Desa.....	29
2.3. Kerangka Berpikir.....	30
2.4. Kerangka Konseptual.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Pendekatan Penelitian	36
3.3. Sumber Data Penelitian.....	37
3.3.1 Data Primer	37
3.3.2 Data Sekunder	38
3.3.2.1 Bahan Hukum Primer	38
3.3.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	39
3.3.2.3. Bahan Hukum Tersier	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.4.1 Studi Kepustakaan.....	40
3.4.2 Pengamatan/Observasi	41
3.4.3 Wawancara	42
3.4.4 Studi Dokumentasi	43
3.4.5 Kuisisioner	44
3.5 Validitas Data	44
3.6 Analisis Data.....	45
4.6.1 Pengumpulan Data.....	46
4.6.2 Reduksi Data.....	47
4.6.3 Penyajian Data	47
4.6.4 Penarikan kesimpulan/verifikasi.....	47
3.7 Sistematika Penulisan Skripsi	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50

4.1 Hasil Penelitian.....	50
4.1.1 Gambaran Umum Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang	50
4.1.2 Penerapan dan Pelaksanaan Atas Pengelolaan Tanah Bengkok	76
4.1.3 Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penerapan Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Bengkok sebagai Tanah Aset Desa Setempat.....	79
4.1.4 Dampak Pengelolaan Tanah Bengkok Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang	83
4.2 Pembahasan	84
4.2.1 Penerapan dan Pelaksanaan Atas Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Tanah Aset Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	85
4.2.2 Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penerapan Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Bengkok sebagai Tanah Aset Desa Setempat.....	88
4.2.3 Dampak Pengelolaan Tanah Bengkok Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang	91
BAB V PENUTUP	94
5.1 Simpulan	94
5.1.1. Penerapan dan Pelaksanaan Atas Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Tanah Aset Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	94
5.1.2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penerapan Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Bengkok sebagai Tanah Aset Desa Setempat.....	94

5.1.2.1 Faktor Intern	95
5.1.2.2 Faktor Ekstern	95
5.2.3.Dampak Pengelolaan Tanah Bengkok Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang	96
5.2. Saran	96
5.2.1.Saran Penulis dalam Penerapan dan Pelaksanaan Atas Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Tanah Aset Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	96
5.2.2.Saran Penulis dalam menghadapi masalah Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penerapan Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Bengkok sebagai Tanah Aset Desa Setempat.....	97
5.1.2.1 Faktor Intern	97
5.1.2.2 Faktor Ekstern	97
5.2.3.Saran Penulis dalam Dampak Pengelolaan Tanah Bengkok Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1. Batas-batas Desa Sepanyol	47
Tabel 4.2 Tingkat Kesejahteraan.....	55
Tabel 4.3 Tingkat Pemukiman	55
Tabel 4.4 Sarana Penerangan	56
Tabel 4.5 Fasilitas Pendidikan Formal.....	56
Tabel 4.6 Fasilitas Pendidikan Non Formal.....	57
Tabel 4.7 Fasilitas Peribadatan	57
Tabel 4.8 Fasilitas Kesehatan.....	58
Tabel 4.9 Lumbung Desa	59
Tabel 4.10 Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban	59

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Model bekerjanya sistem hukum	17
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Desa
- Lampiran 2 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Lampiran 3 Surat penjelasan Kementerian Dalam Negeri RI tentang Keuangan dan Aset Desa untuk Gubernur dan Bupati/Walikota di Indonesia
- Lampiran 4 Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang.
- Lampiran 5 Peraturan Bupati Jombang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Jombang.
- Lampiran 6 Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang Penetapan Dosen
- Lampiran 7 Instrumen Penelitian.
- Lampiran 8 Surat Izin Penelitian.
- Lampiran 9 Surat Pernyataan Bukti Penelitian.
- Lampiran 10 Foto Observasi, Foto Keadaan Tanah Bengkok, dan Gambar Peta Desa Sepanyul.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang besar dengan wilayah kedaulatan yang membentang dari sabang sampai merauke dengan jumlah penduduknya yang semakin tahun semakin meningkat. Oleh karena itu dibentuk pemerintahan di segala bidang dimasing-masing daerah untuk mengatur dan melayani ratusan juta penduduknya. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hukum pemerintah daerah merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia. Hukum pemerintah daerah sangat erat kaitannya atau salah satu hal yang dibicarakan di dalamnya adalah mengenai Desa. (Sarman dan Mohammad Taufik Makara, 2012:1)

Di dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat sistem pemerintahan yang dikenal dengan sistem otonomi daerah, yang mana setiap negara kesatuan (unitary state, eenheidstaat) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Negara Kesatuan yang disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi mengandung arti bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (single centralized government) atau oleh pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerah. Sentralisasi yang disertai

pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintahan pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi (Centralisatie met deconcentrisatie). (I Gde Pantja Astawa, 2013:26)

Di dalam otonomi daerah itu sendiri selain terdapat asas dekonsentrasi, terdapat juga asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Pentingnya desentralisasi dalam kekuasaan birokrasi pemerintah itu, selain untuk mengembalikan kekuasaan atau memberdayakan (empowerment) kepada rakyat, juga karena didorong oleh adanya keterbatasan yang dialami oleh birokrasi pemerintah sendiri. Tidak semua perkara bisa dikerjakan oleh negara atau birokrasi pemerintah. Semua urusan yang selama ini selalu berwacana negara itu sudah tidak populer lagi. Keterbatasan pemerintah untuk menggali sumber pendapatan (revenues), perpajakan, dan perbelanjaan anggaran telah menghimpit semua program-program pemerintah. (Miftah Thoha, 2010:15)

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak awal tahun 2001 telah menciptakan gelombang pembaruan tata pemerintahan di semua daerah di Indonesia. Sistem pemerintahan yang semula sentralis justru telah memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah. Kesenjangan yang dimaksud antara lain adalah kesenjangan hasil pembangunan antara Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali maupun antara kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia. (Agus Dwiandito. Dkk, 2013:165)

Dengan adanya otonomi daerah ini, masyarakat diberi keleluasaan untuk mengatur sendiri daerah otonomnya sendiri, jadi mengerti sendiri seperti apa yang

diperlukan dalam pemerintahannya sesuai kondisi daerah otonom di masing-masing daerah.

Misalnya di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang merupakan daerah otonom yang kekuasaan tertingginya adalah seorang bupati yang di bawahnya terdapat beberapa kecamatan, misalnya Kecamatan Jombang. Kecamatan yang berada di pusat kabupaten tersebut terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Sedangkan Kecamatan Sepanyul yang berada di pinggiran kabupaten ini terdiri dari beberapa desa saja.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa)

Di dalam segi ekonomi pun masyarakat desa sebagian besar adalah masyarakat agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Pemerintahan desa dianggap belum bisa sejajar dengan pemerintahan kelurahan yang lebih maju dan lebih cenderung berada di tengah kota yang penduduknya yang lebih banyak. Aparatur desa yang terdiri dari perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa tersebut diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Pada pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa penghasilan kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap tiap bulan, yang sebelumnya tanah aset desa atau disebut tanah bengkok / tanah adat yang digunakan sebagai kompensasi gaji atas jabatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, muncullah undang-undang desa yang baru disahkan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam undang-undang tersebut banyak diatur seluk-beluk aturan tentang pemerintahan desa, salah satunya adalah pengelolaan aset desa atau tanah bengkok yang selama ini sebagian besar dikelola untuk gaji perangkat desa yang bukan pegawai negeri dan sebagian lainnya dianggarkan untuk pendapatan daerah atau desa tersebut.

Pada Bab VIII dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu membahas tentang keuangan desa dan aset desa. Pengaturan tanah bengkok itu sendiri diatur di bagian kedua yakni tentang aset desa pada Bab VII tersebut yakni dalam pasal 76 dan pasal 77 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset

lainnya milik desa. (Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Sebagaimana yang diuraikan di atas mengenai aset desa, maka aset desa ini tentunya disertifikatkan atas nama desa, bukan atas nama pribadi atau perorangan. Sedangkan aset desa ini bisa didapatkan dari beberapa hal, aset desa ini bisa didapatkan dan ditanggungbebankan atas anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu dapat diperoleh dari sumbangan, hibah maupun dari hal-hal lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan aset desa yang berupa tanah desa atau tanah bengkok ini tidak dilakukan dengan semena-mena atas kewenangan pribadi dari seorang kepala desa semata namun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 72 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan,

penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa. (Pasal 108 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pengelolaan aset desa yang berupa tanah bengkok ini, kepala desa memegang kekuasaan penuh atas pengelolaan tersebut, namun kepala desa juga dapat menguasai sebagian kekuasaannya tersebut kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan ini tidak boleh dilakukan dengan cara semena-mena guna kepentingan pribadi semata karena pengelolaan ini guna menyejahterakan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa sesuai hal yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Hal ini dilaksanakan harus sesuai dengan pedoman pengelolaannya pada peraturan desa dan peraturan menteri terkait.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentunya pengelolaan Tanah Bengkok pun akan mempunyai sistem atau mekanisme yang berbeda dengan pengelolaannya selama ini. Hal ini cenderung menimbulkan beberapa kesalahpahaman antara lain kesalahan mekanisme pengelolaan aset desa tidak sesuai rencana dan tidak sesuai pedoman pengelolaannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, kepentingan politik posisi kepala desa juga menjadi pundi-pundi partai politik di desa. Sehingga *Political power* dari elit desa urusan pemerintahan, penganggaran, dan keuangan hanyalah milik elit desa. (Artikel,Sukasanto:2014)

(Sumber: Diunduh dari http://www.slideshare.net/indo_acf/sukasmanto-ire-potensi-penyalahgunaan-dana-desa diakses pada tanggal 2 Maret 2015)

Sehingga tak jarang pengelola tersebut akhirnya berurusan dengan penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di pengadilan setempat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Di dalam realita tersebut yang telah terjadi tentu saja disebabkan oleh beberapa hal yang mendorong dilakukannya kesalahan pengelolaan aset desa. Beberapa penyebab terjadinya hal-hal tersebut yaitu kurangnya pemahaman tentang mekanisme koordinasi, kurangnya sosialisasi atas perubahan undang-undang atas undang-undang yang lama menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kualitas SDM masih rendah dan belum merata pada masyarakat desa, bahkan kesalahan pengelolaan aset desa ini juga dapat didorong dengan unsur kepentingan politik semata sehingga diperlukan pengawasan yang lebih baik lagi.

Dengan adanya beberapa fenomena masalah tersebut di atas, maka penulis ingin bermaksud untuk meneliti atau menganalisis tentang hal-hal tersebut. Penulis mencoba menganalisis tentang pengelolaan tanah bengkok yang mana pengelolaan ini masih menganut Undang-undang lama sebagaimana apa yang terjadi di sebagian banyak desa di Indonesia, namun penulis juga akan menganalisis tentang rencana pengelolaan bengkok setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menurut persepsi masyarakat maupun tanggapan-tanggapan dari pihak pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

Dengan ini maka penulis akan membuat suatu penelitian dalam bentuk skripsi yaknidengan judul *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA SEPANYUL, KECAMATAN GUDO, KABUPATEN JOMBANG*

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun beberapa identifikasi masalah yang ditemukan dari uraian latar belakang masalah diatas yakni sebagai berikut:

- 1) Masih terjadi kesalahan atas pelaksanaan dan penerapan pengelolaan tanah bengkok yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Masih sering adanya penyelewengan fungsi tanah bengkok digunakan tidak untuk sebagai mana mestinya.
- 3) Minimnya pengetahuan atas pedoman pengelolaan tanah bengkok yang sesuai peraturan perundang-undangan pada SDM di pemerintah desa.
- 4) Masih tingginya kekuatan politik pada kepala desa sehingga seolah-olah masyarakat dianggap kurang partisipatif dalam mendukung penyelenggraan pemerintahan desa .
- 5) Kurangnya konsistennya pemerintah pusat dalam menjalankan Undang-undang desa yang dianggap masih setengah-setengah.
- 6) Masih terlihat keegoisan pemerintah desa dalam memepertahankan tanah bengkok untuk tetap menjadi hak mereka.

- 7) Minimnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah maupun pusat dalam memfasilitasi pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintah desa yang baik.
- 8) Dampak pengelolaan tanah bengkok yang belum berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- 9) Belum adanya peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atas pengelolaan tanah bengkok.

1.3. Pembatasan Masalah

1.3.1. Fokus

Berdasarkan pemaparan berbagai masalah di atas, pembatasan masalah dalam skripsi ini akan difokuskan pada:

- 1) Penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa setempat.
- 3) Dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

1.3.2. Lokus

Untuk memperlancar berjalannya penelitian ini, maka Lokus atau tempat penelitian dalam skripsi ini yaitu pada pemerintahan tingkatdesa di wilayah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang ditunjukan di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

1.4. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut serta yang sesuai dengan judul di atas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa setempat?
- 3) Bagaimana dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang?

1.5. Tujuan

Dari rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Umum

Secara umum, pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.5.2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk Mengetahui penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa setempat.
- 3) Untuk mengetahui dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

1.6. Manfaat

1.6.1. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat teoritis dalam hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan ilmu, khususnya pada bidang Hukum tata negara dan Hukum administrasi negara, tentang penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok berdasarkan Undang-undang yang baru disahkan oleh pemerintah

yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya di Pemerintah Kabupaten Jombang.

- 2) Manfaat teoritis dalam hasil penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi pemerintah desa khususnya di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dalam menjalankan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

1.6.2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu mendapatkan pengalaman dan ilmu yang lebih, dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara khususnya pada pemerintahan desa yaitu tentang sistem pengelolaan tanah bengkok sesuai Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Bagi masyarakat, manfaat dari penulisan skripsi yakni dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam sistem pengelolaan tanah bengkok sesuai peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Sehingga masyarakat juga diharapkan mampu memahami peraturan ini dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah desa, khususnya masyarakat Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian terdahulu, diharapkan dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO.	PENULIS	JUDUL	UNSUR PEMBEDA
1)	Tesis, Ary Anggraito Tobing (2009)	<i>“Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga”</i>	Tesis ini membahas eksistensi tanah bengkok, setelah berubahnya sistem pemerintahan desa menjadi kelurahan maka hak milik/pengelolaannya berpindah dari yang sebelumnya dikelola oleh pemerintahan desa, maka sekarang menjadi hak milik dan dikelola oleh pemerintah daerah.

2)	Skripsi, Bagus Yudhantoro Panji W (2010)	<i>“Tinjauan Yuridis Tentang Status Tanah Bengkok Di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Jawa Tengah”</i>	Dalam skripsinya tersebut meninjau status tanah bengkok dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan meninjau akibat hukum dari peralihan hak atas tanah bengkok tersebut, bahwa status tanah bengkok adalah murni hak milik desa.
3)	Skripsi, Akhmad Zakky Rusdianto (2015)	<i>“Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang”</i>	Skripsi ini, penulis tentang pengelolaan tanah bengkok yang mana selama ini masih dikelola untuk kompensasi gaji perangkat desa dan dilihat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat desa juga mendapat gaji tetap melalui Dana Desa dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Jadi, dengan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian ataupun skripsi yang ditulis, sudah jelas

meski sama-sama meneliti tanah bengkok namun berbeda penekanannya, penelitian ini lebih fokus kepada penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaannya saja yang sedang berjalan hingga saat ini dan dilihat juga tentang rencana pengelolaan berdasarkan Undang-undang yang baru disahkan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.2.Landasan Teori

Di dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. (Satjipto Rahardjo, 2006:253)

Pada Ilmu Hukum, peraturan perundang-undangan pada umumnya berisi ketentuan-ketentuan yang berifat mengikat. Oleh karena itu, berbeda dari kaidah-kaidah hukum yang terbit dari putusan-putusan pengadilan yang hanya dimaksudkan untuk mengikat pihak-pihak dalam perkara saja (Zainuddin Ali, 2009:110)

Penelitian analisis yuridis terhadap pengelolaan tanah bengkok ini membahas ataupun meyelidiki tentang selukbeluk penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok yang tentunya sesuai dengan peranturan perundang-

undangan yang berlaku dan berkaitan dengannya. Tanah tentunya tidak bisa dipisahkan dari hukum adat suatu kelompok masyarakat desa.


Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum, yaitu:

- 1) Komponen yang disebut dengan struktur, ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerja sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- 2) Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- 3) Komponen hukum yang bersifat kultural, ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum . Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers dan judged' dan external legal culture yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya. (Muslan Abdurrahman, 2009:46)

Jadi, seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Sehingga hukum senantiasa memang dibatasi oleh situasi dan lingkungan ia berada.

Berikut ini adalah bagan yang memeperlihatkan model bekerjanya hukum menurut Robert B.Siedman (Muslan Abdurrahman, 2009:47):

Bagan 2.1. Model bekerjanya hukum



Keterangan Bagan:

Melalui model tersebut seidman ingim menjelaskan bahwa setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak.

Begitu pula dengan adanya Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang desa, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, yang diharapkan juga pada masyarakat tersebut agar lebih partisipatif dalam peyelenggaraan urusan desa yang dicita-citakan akan berubah menjadi lebih baik lagi.

2.2.1. Sejarah hukum adat dalam peraturan perundang-undangan pada zaman sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan.

2.2.1.1. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Sebelum Masa Kemerdekaan

Pada masa-masa Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia, mereka tetap membiarkan masyarakat hukum adat seperti apa adanya, baik sistem pemerintahan maupun isinya. Terdapat dua undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat, antara lain adalah *Inlands Gemente Ordanantie (IGO) Stb. 1938 Nomor 681*, yaitu mengatur mengenai pemerintahan desa untuk Jawa dan Madura; Kemudian *Inlands Gemente Ordanantie Buitengewesten (IGOB) Stb. 1938 Nomor 490 jo. Stb. 1938 Nomor 681*, tentang pemerintahan desa untuk luar Jawa dan Madura. (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010:19)

2.2.1.2. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam UUD 1945

Di dalam UUD 1945 Republik Indonesia tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang masyarakat hukum adat secara khusus. Namun dinyatakan di dalamnya bahwa UUD suatu Negara hanyalah sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Jadi, walaupun UUD 1945 tidak menetapkan dengan tegas, ketentuan khusus bagi hukum adat di dalamnya, akan tetapi secara “tersirat”, hukum adat dinyatakan di dalamnya, yaitu pada pembukaan dan penjelasan UUD 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang di atas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia, maka hukum adat

selanjutnya akan merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia. (C. Dewi wulansari, 2004:106)

Sehingga dalam masa ini atau setelah adanya UUD 1945 pengaturan pengelolaan tanah bengkok masih sesuai dengan hukum adat yang berada di dalam hukum masyarakat adat sebelumnya di wilayah desa adat tersebut.

2.2.1.3. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Hukum adat tidak bisa lepas dari pengaturan wilayah. wilayah ini termasuk tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat atau biasa disebut tanah ulayat. Tanah bengkok termasuk bagian dari tanah masyarakat adat yang pengelolaannya dibatasi dengan peraturan adat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah membuat peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang keagrariaan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 3 UUPA sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

Keberadaan masyarakat adat dengan nilai dan norma hukumnya telah tertuang pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih populer dikenal dengan nama UUPA. Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum

tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat dan terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukan UUPA tersebut, sehingga tercipta hukum tanah nasional.(Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010:20)

2.2.1.4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah Undang-undang tentang Pemerintah Desa. Seharusnya undang-undang ini memiliki hubungan yang erat dengan hukum adat, oleh karena kebanyakan desa di Indonesia adalah merupakan persekutuan adat atau sebagai aparat yang menjadi pelaksana hukum adat. Karena itu sebenarnya antara desa dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (C. Dewi wulansari, 2004:129)

Dengan adanya undang-undang ini, Pemerintah setidaknya ikut mengatur dalam menjalankan hukum adat terutama dalam lingkup masyarakat adat tingkat desa.

Namun akibat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dapat mengakibatkan terjadinya proses marginalisasi terhadap nilai-nilai adat yang selama ini dimiliki oleh komunitas lokal di daerah. Analisis para ahli menyebutkan bahwa undang-undang ini dinilai telah mengebiri hak-hak masyarakat adat. Seharusnya, penanaman masyarakat adat dibiarkan seperti apa adanya, tidak perlu dilakukan penyeragaman mengikuti apa yang ada di luar jawa

tidak dapat disamakan dengan masyarakat Jawa. (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010:24)

2.2.1.5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Politik pemerintahan daerah yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mencerminkan dasar politik otonomi yang menekankan pada aspek desentralisasi. Sejak berlakunya Undang-undang ini yang di dalamnya mengandung pula pengaturan otonomi desa, timbul harapan kuat untuk memberdayakan daerah terutama eksistensi masyarakat hukum adat. Sebagaimana diisyaratkan bahwa otonomi desa akan dikembalikan pada asalnya, yaitu pemerintah adat. (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010:25)

Jadi, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ini, mengatur juga pemerintahan desa di dalamnya. Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pemerintah desa telah diatur sendiri dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah maka pengaturan-pengaturan tentang pemerintahan desa tunduk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ini.

2.2.1.6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menggantikan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah sekaligus menjadi penyempurna undang-undang sebelumnya yang dinilai masih terdapat kekacauan dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur juga aturan tentang desa di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan pengertian desa yang berbunyi:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yaitu mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa,
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
- c. tugas pembantuan dan pemerintah, pemerintah propinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota,
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010:33)

2.2.1.7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini merupakan Undang-undang tentang desa setelah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang mencoba keluar dari Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Di dalam undang-undang tentang pemerintah daerah, terdapat pengaturan tentang desa. Namun Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ini mengatur secara lebih rinci dan detail tentang desa itu sendiri. Undang undang ini memberikan batasan-batasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang ini bahwa:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.” (pasal 2 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut tidak terlepas dari perjuangan panjang yang melelahkan oleh kepala desa dan perangkat desa melalui demonstrasi yang memenuhi ruang-ruang publik serta diwarnai dengan ancaman boikot terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintahan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) akhirnya mengabulkan tuntutan para kades dan perangkat desa dengan mengesahkan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang tidak memuaskan bagi para kepala desa dan aparatur desa, demikian juga dengan kelembagaan pemerintahan desa, ternyata masih terbatas kapasitasnya untuk melaksanakan pelayanan publik, membangkitkan potensi dan memberdayakan masyarakat. (Jurnal Hukum, M. Sulpan Aswandi:2014)

Di dalam Undang-undang ini membahas keseluruhan tentang desa, salah satunya adalah tentang aset desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. (Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa)

2.2.1.8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini menggantikan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang juga menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sekaligus menjadi penyempurna undang-undang sebelumnya yang dinilai masih terdapat beberapa permasalahan dan kekurangan dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur juga aturan tentang desa di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan pengertian desa dalam pasal 1 ayat 43 Undang-undang tersebut yang berbunyi:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (pasal 1 ayat 43 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)

2.2.2. Tanah Bengkok

2.2.2.1. Pengertian Tanah Bengkok

Tanah bengkok/tanah aset desa tentu tidak bisa dilepaskan dari tanah masyarakat adat setempat. Tanah ini merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di tempat tersebut. Menurut Soerjono bagi masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. (Soerjono Soekanto, 1983:172)

Aset desa merupakan aset / kekayaan yang dimiliki oleh desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tanah Bengkok dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat sebagaimana merupakan salah satu dari aset desa. Tanah Bengkok dapat dikatakan sebagai tanah adat yang dimiliki oleh desa. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tanah ini menjadi hak perangkat desa untuk dikelola sebagai kompensasi gaji mereka.

Tanah bengkok/tanah aset desa ini merupakan kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. (Pasal 76 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa)

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007 disebutkan bahwa “*Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.*” Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa (Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 ayat 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007).

Namun setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan milik desa dibahas oleh Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. (Pasal 77 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa)

2.2.2.2. Pengelolaan Tanah Bengkok

Yang dimaksud dengan “Hak Pengelolaan” adalah hak penguasaan atas tanah negara, dengan maksud disamping untuk dipergunakan sendiri oleh si pemegang, juga oleh pihak pemegang memberikan sesuatu hak kepada pihak ketiga. (Ali Achmad Chomzah, 2002:15)

Namun hak pengelolaan yang sejatinya merupakan “hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dengan dilimpahkan kepada pemegangnya” telah mengalami pergeseran makna dari yang semula berkedudukan sebagai “fungsi” pengelolaan, kemudian bergeser ke arah “hak” yang lebih menonjolkan sifat keperdataannya dan kemudian bergeser kembali ke arah sifat publiknya. Dalam praktik terjadi berbagai permasalahan berkenaan dengan implementasi hak pengelolaan, oleh karena itu konsepsi hak pengelolaan itu perlu diluruskan kembali. (Maria S.W. Sumardjono, 2009:8)

Dalam hal Pengelolaan kekayaan milik Desa yang salah satunya adalah tanah bengkok yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Salah satu arti dan peranan Hukum Administrasi Negara yaitu, sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai konstitusi politik (kenegaraan); artinya meliputi organ yang berada di bawah Pemerintah, mulai dari presiden, Menteri (termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal), Gubernur Bupati, dan sebagainya, singkatnya semua organ yang menjalankan administrasi negara. (CST Kansil, 1989:443)

Begitu pula dengan pengelolaan keuangan dan aset desa, pengelolaan tersebut tentunya dikelola oleh pemerintah di bawah pemerintah daerah baik itu

dibawah bupati maupun walikota, dalam hal ini adalah pemerintah desa, tentunya dengan diawasi oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah BPD.

Dijelaskan pada pasal 71 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pada pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun sumber pendapatan desa yaitu dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Jadi, setelah desa menerima dana yang bersumber dari beberapa hal di atas, maka Kepala Desa lah yang memiliki pemegang kekuasaan untuk mengelola keuangan Desa tentunya harus sesuai dengan kebutuhan desa dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang terkait dengan hal tersebut. (Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)


2.2.2.3. Penghasilan Perangkat Desa

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tanah bengkok menjadi hak pemerintah desa untuk dikelola sebagai kompensasi gaji mereka. Namun setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. (Pasal 82 ayat 1 PP No. 43 Tahun 2014)

2.3. Kerangka Pikir

Bagan 2.2. Kerangka Pikir



Keterangan Bagan:

1. *Input:* Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. *Proses:* Dengan adanya dasar hukum tersebut maka akan dijadikan sebagai suatu landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini yang berjudul *Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang*. Adapun fokus dalam penulisan skripsi ini ada 3 rumusan permasalahan yakni bagaimana penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa setempat, dan bagaimana dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.
3. *Output:* Untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa setempat.

4. *Outcome*: Setelah mengetahui hal-hal tersebut diatas, diketahuilah dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.
5. *Feedback*: Dengan adanya dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul yang diharapkan berdampak positif, maka akan tercapailah salah satu tujuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penggalan kata-kata pembukaannya yang berbunyi “memajukan kesejahteraan umum”. Sehingga dengan dampak itulah diharapkan semua masyarakat desa dapat hidup yang lebih sejahtera setelah adanya pengaturan tentang pengelolaan aset desa “Tanah Bengkok” yang diatur dalam undang-undang yang baru disahkan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, meskipun belum efektif karena sampai saat ini pengelolaan tanah bengkok masih menggunakan peraturan yang lama yakni yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu *feedback* dalam penelitian ini juga diharapkan menjadi upaya mencari jalan keluar apabila terjadi permasalahan yang timbul di dalam fokus yang akan diteliti.

2.4.Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual ini akan dijelaskan beberapa pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga

akan meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman penafsiran tentang arti kata dalam penelitian ini yang berjudul *Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah Bangkok*. Adapun beberapa pengertian atas kata-kata penting dalam penelitian ini antara lain:

2.4.1. Analisis yuridis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kinerja adalah kemampuan kerja, sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, 2005)

Analisis terhadap peraturan perundang undangan dapat juga dilakukan dengan membuat analogi-analogi induktif, dengan cara membandingkan dan mencari titik-titik kesamaan antara fakta-fakta umum yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta khusus yang terdapat didalam perkara. (Zainuddin Ali, 2009:111)

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis yuridis ini menyelidiki suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum untuk mengetahui fenomena-fenomena maupun keadaan yang sebenarnya pada peristiwa tersebut. Baik menyelidiki fakta-fakta umum yang ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta khusus yang terdapat didalam perkara hukum lainnya.

2.4.2 Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola” yang artinya adalah mempergunakan sesuatu dengan semestinya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Hak Pengelolaan” adalah Hak penguasaan atas tanah negara, dengan maksud

disamping untuk dipergunakan sendiri oleh si pemegang, juga oleh pihak pemegang memberikan sesuatu hak kepada pihak ketiga. (Ali Achmad Chomzah, 2002:15)

2.4.3. Tanah Bengkok

Tanah bengkok/tanah aset desa ini merupakan kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. (Pasal 76 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Sedangkan menurut pakar, tanah bengkok/tanah aset desa tentu tidak bisa dilepaskan dari tanah masyarakat adat setempat. Tanah ini merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di tempat tersebut. Menurut Soerjono bagi masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. (Soerjono Soekanto, 1983:172)

Berdasarkan beberapa pengertian istilah-istilah penting dalam penelitian ini yang telah terurai di atas, maka dapat diketahuilah isi dari yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan judul *Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok*. Penelitian ini akan membahas seluk-beluk atas pengelolaan tanah bengkok tentunya sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, baik itu penerapan, faktor-faktor yang berpengaruh maupun dampak terhadap pemerintahan desa itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari segi tujuannya yaitu jenis metode penelitian kualitatif yang mana penelitian ini dilakukan dengan metode studi penelitian.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong 2005:5).

Dengan digunakannya metode kualitatif dalam penelitian ini maka diharapkan dapat membahas atau menganalisis beberapa masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Tentunya dengan analisis berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi sebenarnya di masyarakat, sehingga hasil yang didapatkan akan maksimal, dalam hal ini adalah melakukan penelitian tentang pengelolaan tanah bengkok sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan mengungkap dan membahas fakta-fakta

sebenarnya atas pengelolaan tanah tersebut di lingkungan masyarakat wilayah Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

3.2. Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, pendekatan ini juga dapat disebut dengan pendekatan yuridis-sosiologis.

Pendekatan yuridis-empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. (Zainuddin Ali, 2013:105)

Dengan menggunakan metode yuridis-sosiologis di dalam penelitian ini, yang mana pendekatan yuridis tersebut melihat secara langsung ketentuan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur pemerintah desa dalam pengelolaan tanah bengkok/tanah aset desa yaitu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan sosiologis, melihat dari aspek-aspek kenyataan yang ada di masyarakat yaitu tentang penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, sesuai kondisi di lapangan.

3.3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu:

3.3.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. (Zainudin Ali, 2013:106)

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan, dalam penelitian ini yang dijadikan informan yakni beberapa praktisi yang khususnya memiliki wewenang atau hubungan terhadap permasalahan atau kasus terkait, dalam hal ini yang mempunyai wewenang yang berkaitan dengan pengelolaan tanah bengkok di desa Camat gudo atau yang mewakili, serta pihak BPM-PD Kabupaten Jombang. Mereka memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian ini yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dan pandangan oleh peneliti dalam membahas penelitian ini.
- b. Responden, beberapa pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sepanyul, Ketua BPD Desa Sepanyul, dan tokoh masyarakat tani Desa Sepanyul yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Mereka berfungsi untuk memberikan keterangan atau fakta

dan pendapat, baik berupa wawancara secara lisan/tulisan, maupun berupa angket/kuisisioner.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. (Zainudin Ali, 2013:106)

Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah:

3.3.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini, diantara alain adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
- 3) Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- 7) Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang.
- 8) Peraturan Bupati Jombang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Jombang.

3.3.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian skripsi ini yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yangng terkait dengan objek penelitian skripsi, yang mana tulisan-tulisan tersebut digunakan oleh peneliti dalam landasan teori sebagai pedoman penelitian dan dijadikan sebagai pandangan dalam membahas sesuatu masalah yang dibahas dalam penelitian skripsi ini yakni tentang pengelolaan tanah bengkok.

3.3.2.3. Bahan Hukum Tertier

Sedangkan Bahan Hukum tertier yang digunakan oleh peneliti adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar, dan media internet, tentunya yang berkaitan dengan masalah yang adal di dalam penelitian skripsi ini yitu yang berkaitan dengan pengelolaan tanah bengkok.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini mengenai Pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang serta melihat referensi dari buku serta penelitian sebelumnya maupun dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dilakukanlah pengolahan data.

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. (Bambang Waluyo, 2008:72)

Untuk mempermudah penelitian ini,terdapat beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sehingga diharapkan kevalidan data dan keabsahan datanya, adapunbeberapa teknik pengumpulan data digunakan beberapa metode diantaranya adalah:

3.4.1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner. (Bambang Waluyo, 2008:50)

Studi ini dijadikan sebagai landasan dalam penulisan skripsi yang berasal dari teori-teori para ilmuwan hukum terdahulu. Karena penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris maka metode ini akan dipergunakan bersama-sama dengan metode lainnya.

Peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai penunjang dalam melakukan observasi yang terjun langsung di dalam masyarakat. Studi pustaka tersebut antara lain adalah karya-karya ilmiah terdahulu seperti tesis, skripsi, maupun jurnal hukum yang berkaitan tentang pengelolaan tanah bengkok ini. Selain itu juga dengan buku-buku yang berisi teori-teori yang dapat menunjang penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan yang tentunya itu semua berkaitan langsung dengan pengelolaan tanah bengkok.

3.4.2. Pengamatan/Observasi

Pengamatan/observasi yang dilakukan peneliti harus masuk dalam kategori pengamatan ilmiah, bukan pengamatan sehari-hari yang rutin dilakukan oleh manusia lain.

Sebelum para peneliti hukum mempergunakan pengamatan/observasi sebagai metode pengumpulan data, pengamatan/observasi sebagai teknik pengumpulan data mula-mula telah digunakan oleh para antropolog. Pengamatan/observasi yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. (Bambang Waluyo, 2008:66)

Dalam Penelitian ini penelitian melakukan pengamatan/observasi berfokus pada pengelolaan tanah bengkok dalam pemerintahan Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

Data yang diperoleh dalam metode observasi ini adalah data yang langsung didapatkan oleh penulis dari observasi/pengamatannya secara langsung di lapangan, yaitu hasil pengamatan terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa

Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang secara langsung baik dari segi masyarakat maupun dari segi pemerintahan desa.

3.4.3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai” (Fathoni, 2006 : 105).

Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan masalah pengelolaan tanah bengkok di daerah yang bersangkutan, dalam hal ini adalah masyarakat dan pemerintah Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait serta para pihak yang berkompeten untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan dengan lima komponen masyarakat yaitu:

- 1) Perwakilan Masyarakat tani Desa Sepanyul (perwakilan setiap dukuh),
- 2) Ketua BPD Desa Sepanyul,
- 3) Kepala Desa Sepanyul,
- 4) Camat Kecamatan Gudo atau yang mewakili,
- 5) BPM-PD Kab. Jombang yang diwakili oleh Kabag. Umum BPM-PD.

Dengan Informan dan responden yang tidak hanya satu pihak saja dalam wawancara ini sehingga dapat diharapkan agar hasil penelitian ini valid dan sesuai kenyataan di lapangan. Selain itu dengan hasil tersebut peneliti atau penulis skripsi ini dapat membandingkan dalam pembahasannya.

Setelah menentukan responden dan informan dalam penelitian, maka berikut ini adalah pedoman dan prosedur dalam melakukan wawancara:

- 1) Membuat proposal, instrumen penelitian, dan pedoman wawancara,
- 2) Membuat surat izin penelitian lalu diserahkan ke instansi yang dituju,
- 3) Pelaksanaan wawancara kepada informan dan responden yang dituju.
- 4) meminta surat telah melakukan penelitian dari instansi terkait,
- 5) Mendapatkan hasil wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.4.4. Studi Dokumentasi

Jenis pendekatan ini diperoleh dari data-data responden yang telah ada sebagai acuan/pedoman dalam melakukan penelitian. Data-data dokumentasi tersebut dapat diminta untuk dijadikan sebagai media pertimbangan dalam suatu penelitian.

Data dokumentasi lainnya dapat berupa gambar-gambar, surat keputusan susunan organisasi, maupun surat izin penelitian dari instansi-instansi terkait, yang sebenarnya tidak ada aturan yang tegas terhadap keharusan pemuatan lampiran dalam suatu laporan penelitian. Hanya biasanya apabila ada suatu hal yang berupa keterangan/informasi yang tidak mungkin dimasukkan dalam isi laporan akan dimasukkan pada lamipran. (Bambang Waluyo, 2008:84)

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan beberapa data-data kearsipan pemerintah Desa Sepanyul yang berupa gambaran umum Desa Sepanyul dalam segala sisi keadaan Desa Sepanyul secara keseluruhan. Selain itu juga terdapat peraturan bupati terkait

masalah yang diangkat dalam skripsi ini, serta beberapa bentuk dokumentasi foto-foto hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3.4.5. Kuisisioner

Pendekatan ini merupakan rangkaian pertanyaan yang disusun untuk menjangkau data mengenai sesuatu hal yang diperlukan dalam penelitian. (Bambang Waluyo, 2008:38)

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti memberikan kuisisioner kepada 12 perwakilan masyarakat tani Desa Sepanyul yang masing-masing dusun dipilih 2 orang perwakilan masyarakat tani untuk mengisi kuisisioner sesuai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Hasil dari kuisisioner tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembahasan di skripsi ini yang mengangkat masalah tentang pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

3.5. Validitas Data

Setelah mereduksi data dan mengklasifikasikannya, langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar benar sudah valid sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari informannya, apakah informan tersebut sudah dalam bidang yang diharapkan.

Jadi, artinya suatu penelitian hukum yang dilakukan dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi unsur-unsur antara lain yakni kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan ilmiah, didasarkan pada metode/sistem dan

pemikiran tertentu, berasal dari beberapa gejala hukum yang ada, adanya analisis data yang telah diperoleh, mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul. (Bambang Waluyo, 2008:7)

Dari data-data yang dikumpulkan dan yang akan diolah oleh peneliti harus valid, harus jelas sumbernya, serta teori-teori yang digunakan dalam mengolah/menganalisis data tersebut juga harus tepat, sehingga validitas dalam penelitian skripsi ini dapat dijamin oleh peneliti dengan tujuan agar tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian, yakni terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

3.6. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah analisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan sumber datanya seperti buku-buku, jurnal, skripsi yang terdahulu dan lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Bagian ini menyajikan secara sederhana dengan menganalisis jenis data yang dikumpulkan antara lain peraturan perundang-undangan, putusan-putusan lembaga ajudikasi dan dokumen-dokumen serta teknik/cara mengumpulkan data yakni melalui observasi atau wawancara. (Zainudin Ali, 2013:177)

Adapun teknik triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar itu untuk keperluan pengecekan atau

membandingkan data. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- 2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu;
- 4) *Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;*
- 5) *Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.* (Moleong 2002: 178)

Dalam Menganalisa data penulis cenderung memakai pada jalan nomor 4 dan nomor 5, dengan jalan dan tahap tersebut diharapkan sudah mendapat hasil yang maksimal dalam penelitian ini sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu solusi atau saran yang akan berguna bagi semua pihak, khususnya masyarakat desa yang diteliti bahkan diharapkan berdampak positif terhadap semua masyarakat seluruh Indonesia.

Setelah data sudah terkumpul, dapat segera dilakukannya analisis atau pengolahan data yang dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu:

3.6.1. Pengumpulan data

Mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian yang sesuai dari observasi, wawancara, studi pustaka, kuisioner, dan studi dokumentasi terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

3.6.2. Reduksi data

Selanjutnya penulis mereduksi data-data yang telah terkumpul untuk dipilih dan digolongkan sesuai kebutuhan penelitian. Menggolongkan mana yang akan digunakan sebagai bahan penelitian skripsi dan mana yang harus disisihkan untuk tidak digunakan dalam penelitian. Sehingga data tersebut bisa jadi diruncingkan untuk mendapatkan sebuah fokus penelitian yang akan disajikan yang salah satunya adalah bentuk analisis/pembahasan. Dalam hal ini adalah fokus penelitian adalah tentang analisis yuridis terhadap pengelolaan tanah bengkok.

3.6.3. Penyajian data

Dalam penyajian data, peneliti diwajibkan menguasai data yang telah mereka dapatkan. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi yang telah disusun oleh peneliti untuk selanjutnya dapat dianalisis dan dibahas sesuai data-data hasil penelitian yang diperoleh dan dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan dalam landasan teori dalam penulisan penelitian skripsi ini, dan tetap pada satu fokus masalah yaitu tentang pengelolaan tanah bengkok dengan di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

3.6.4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Dalam tahap ini, peneliti menarik sebuah simpulan yang isinya tentu menjawab dari semua pertanyaan pada rumusan masalah dan berdasarkan tujuan penulisan penelitian skripsi ini. Setelah tiga tahap diatas dilakukan dengan baik, maka peneliti bisa menyimpulkan suatu penelitiannya dengan lurus kebawah sesuai hasil dari tiga tahap tersebut di atas.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian” (Miles 1992: 92).

3.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang terdiri dari penelitian terdahulu, yang dimaksudkan untuk memperjelas bahwa skripsi ini berbeda dengan skripsi yang pernah ditulis sebelumnya meskipun hal yang diteliti memiliki beberapa kesamaan. Selain itu, tinjauan pustaka ini memuat landasan teori yakni teori-teori yang mendasari hal-hal yang akan ditulis dalam skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini diuraikan beberapa metode ataupun seluk-beluk bagaimana mendapatkan data dalam penulisan ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, validitas data, teknik pengumpulan data, sumber data penelitian, dan

analisis data. Sehingga dapat diketahui secara persis bagaimana keabsahan dan akuntabilitas penulisan ini.

BAB IV TINJAUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan membahas lebih dalam tentang sistem pengelolaan tanah bengkok sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Serta akan mendapatkan hasil yang siap ditulis serta analisis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam laporan hasil penulisan skripsi ini.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini akan memuat simpulan dan saran yang berkaitan terhadap semua hal yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta masukan atau saran bersifat membangun yang akan berguna pada masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah ditulis sebelumnya dalam penelitian skripsi ini tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sesuai apa yang menjadi sub pembahasan masing-masing yakni sebahai berikut dibawah ini.

5.1.1. Penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Terdapat pro kontra di lapangan. Sebagian masyarakat menginginkan tanah bengkok dikelola dan diperuntukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa, hal tersebut juga sesuai perintah perundangan-undangan yang baru berlaku, namun sebagian besar kepala desa dan perangkat desa menolak apabila tanah bengkok akan ditarik dan dijadikan sebagai sumber pendapatan desa sebagaimana yang tertuang di undang-undang. Namun pemerintah desa masih bersikukuh memepertahankan bahwa tanah bengkok merupakan hak yang melekat pada jabatannya, meskipun nantinya akan juga mendapatkan tunjangan juga dari Alokasi Dana Desa yang dihitung tiap bulannya akan mendapat tunjangan secara tetap dari dana tersebut yang berasal dari APBN. Sehingga sampai saat ini pengelolaan tanah bengkok masih dikelola dan diperuntukkan untuk kompensasi gaji kepala desa dan aparatur desa.

5.1.2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa setempat, meliputi:

5.1.2.1. *Faktor Intern:*

- 1) Rasa ingin menguasai tanah tersebut demi kepentingan pribadi atau golongan, dan juga menginginkan jatah dari ADD tersebut sebagai tunjangan gaji perangkat desa, namun tetap bisa mengelola dan menikmati dari hasil pengelolaan tanah bengkok tersebut.
- 2) Masih minimnya tingkat SDM pada pemerintah desa, sehingga dalam menjalankan tugas dan undang-undang masih cenderung terjadi kesalahan pedoman dan pelaksanaannya.
- 3) Kurang partisipatifnya masyarakat desa dalam urusan kepentingan umum di desa tersebut sehingga pendapat yang mereka miliki tidak bisa tersalurkan kepada pemerintah desa.

5.1.2.2. *Faktor Ekstern:*

- 1) Belum adanya Undang-undang turunan atas pengelolaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terkait pengelolaan tanah bengkok ini.
- 2) Kurang maksimalnya sosialisasi dan pengawasan secara maksimal dari pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan tanah bengkok ini.
- 3) Konsistensi pemerintah dalam menjalankan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa masih terkesan setengah-setengah dan kurang tegas.
- 4) Masalah intervensi partai politik juga sangat berpotensi apabila kurang adanya pengawasan dari pihak pemerintah daerah karena tentunya terdapat kepentingan-kepentingan politik yang mencoba memanfaatkan moment agar menguntungkan kelompok-kelompok tertentu

5.1.3. Dampak Pengelolaan Tanah Bengkok Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang

Apabila pengelolaan tanah bengkok masih diterapkan seperti ini aja, hanya dikelola hanya untuk kepentingan perangkat desa saja, maka hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tidak ada peningkatan, padahal negara sudah menganggarkan dana yang cukup besar diharapkan agar desa lebih mandiri dengan masyarakatnya lebih partisipatif turut serta menyelenggarakan urusan desa sehingga kesejahteraan umum pada desa tersebut akan meningkat, bukan hanya untuk satu golongan yang mempunyai jabatan pemerintahan desa saja yang diuntungkan. Dampak lainnya yakni pada penyelenggaraan pemerintah desa yang kurang efektif dan efisien.

5.2. Saran

Berdasarkan beberapa simpulan yang telah dipaparkan dalam skripsi ini di atas maka dapat munculah saran dari penulis yaitu sebagai berikut di bawah ini.

5.2.1. Saran penulis dalam penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Dengan persoalan dalam penerapan dan pelaksanaan tanah bengkok tersebut di atas, maka saran dari penulis yakni pemerintah dapat menarik tanah bengkok yang masih dikelola perangkat desa saat ini dengan cara bertahap yaitu penarikan sebesar 35% tiap tahunnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam jangka 3 tahun Tanah tersebut sepenuhnya menjadi hak kepentingan masyarakat desa secara umum yang menjadi amanah Undang-undang dan yang menjadi tujuan

Undang-undang agar terciptanya masyarakat desa yang partisipatif dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat desa secara umum.

5.2.2. Saran Penulis dalam Menghadapi Masalah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Tanah Aset Desa Setempat

5.2.2.1. *Faktor Intern:*

- 1) perlu ketegasan dari pemerintah pusat, agar tidak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kepentingan satu kelompok yang ingin memenuhi hasrat kepentingan pribadi dan kelompoknya saja tanpa melihat hak-hak yang terampas dari masyarakat luas lainnya. Namun juga harus dapat menekan tingkat kesalahpahaman dan emosi pada salah satu pihak.
- 2) Seleksi dalam rekrutmen perangkat desa lebih ditingkatkan sehingga akan memunculkan perangkat-perangkat desa dengan SDM yang berkualitas.
- 3) Pemerintah desa harus sering meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat desa dalam segala hal yang dapat menunjang kesejahteraan desa dan menjunjung tinggi rasa demokrasi

5.2.2.2. *Faktor Ekstern:*

- 1) Harus segera dibentuk peraturan turunan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa khususnya terkait dengan pengelolaan tanah bengkok ini sehingga dapat segera diterapkan.

- 2) Pemerintah daerah harus lebih intensif lagi dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi pada pemerintah desa terkait urusan pemerintah desa dalam pengelolaan tanah bengkok ini.
- 3) Pemerintah pusat dan daerah harus lebih total dan konsisten dalam menerapkan undang-undang, dan harus benar-benar sesuai dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada hambatan yang berarti nantinya.
- 4) Meskipun bukan pegawai negeri sipil, pemerintah desa diharapkan tidak ikut andil ke dalam partai politik dan harus ada sanksi tegas yakni dikeluarkan dari jabatannya apabila menyalahgunakan jabatan pemerintahan desa sebagai kendaraan politik yang akan merugikan masyarakat desa.

5.2.3. Saran penulis dalam Dampak Pengelolaan Tanah Bengkok Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang

Dalam dampak Pengelolaan Tanah Bengkok Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah dipaparkan diatas maka saran penulis adalah pemerintah daerah dan pusat harus menemukan celah dalam menegakkan Undang-undang terbaru ini agar segera dilaksanakan setidaknya dalam tahun 2015 ini, dan pada tahun 2016 sudah benar-benar berjalan sehingga tidak menyandera hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat desa, dan akan berdampak baik juga pada kelancaran segala urusan pemerintahan desa dapat bekerja sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan layak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku-buku:

Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang:

UMM Press

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Astawa, I Gde Pantja. 2013. *Pronlematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*,

Bandung: Alumni.

Chamzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Dwijayanto, Agus. Dkk. 2013. *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan*

Pemeintahan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan

dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:

Balai Pustaka.

Miles, Mattew B. dan Huberman A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*.

Jakarta: UI Press.

Moleong. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Resdakarya

- Nurtjahjo, Hendra dan Fuad, Fokky. 2010. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sarman dan Makarao, Mohammad Taufik. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumardjono. Maria S.W. 2009. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas.
- Thoha, Miftah. 2010. *Birokrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulansari, C. Dewi. 2014. *Hukum Adat Indonesia, Suatu pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Sumber Internet, Karya Ilmiah, dan Jurnal:**
- Ary Anggraito Tobing, 2009. “Eksistensi Tanah Bengkulu Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga”, *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Bagus Yudhantoro Panji W. 2013. Tinjauan Yuridis Tentang Status Tanah Bengkok di Desa prembun Kecamatan Prembun kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

M. Sulpan Aswandi. 2014. “Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Hukum*. Mataram: Universitas Mataram.

Sukasmanto. 2014. “Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi”, *Artikel*. Dipresentasikan dalam 4th Indonesia Anti Corruption Forum di Jakarta 10-12 Juni 2014.

Diunduh dari http://www.slideshare.net/indo_acf/sukasmanto-ire-potensi-penyalahgunaan-dana-desa diakses pada tanggal 2 Maret 2015.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Penghasilan tetap,
Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan
Perangkat Desa Kabupaten Jombang.

LAMPIRAN

**Article I. PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2007 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
9. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
11. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah

pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

12. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.
13. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.
14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
15. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa.

17. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
18. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
19. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
20. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah

Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB II

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil kerjasama desa.

Pasal 3

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada lio/at (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 5

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. .

Pasal 7

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan BeJanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Pasal 8

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui:
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain;dan
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

Pasal 9

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 10

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar:

- a. menguntungkan Desa;
- b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
- c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(2) sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian sewa menyewa;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 11

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.

(2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.

(3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

(5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c dilakukan atas dasar:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
- b. meningkatkan pendapatan desa;

(2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional /pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa;
2. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
3. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
4. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain;
dan
5. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;

(4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:

1. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
2. Obyek perjanjian pinjam pakai
3. Jangka waktu
4. Hak dan kewajiban para pihak

5. Penyelesaian perselisihan
6. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
7. Peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 13

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar:

- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.
1. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Pasal 14

(1) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.

(2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.

Pasal 15

(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Pasal 16

Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Kekayaan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Kekayaan Desa.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru;
- (2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.

Pasal 20

- (1) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa. Dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa;

- (2) Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat;
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagalan Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
- (4) Keputusan Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) harus mempertimbangkan :
 - a. pemerataan dan Keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi;
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2007

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

H.MOH. MA'RUF,SE.


PEDOMAN PELAKSANAAN UU DESA

Mewujudkan Desa Berkualitas, Mandiri, dan Berdaya Saing


Kerangka Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2014
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2014
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2014
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 18 Tahun 2014
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2014
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 20 Tahun 2014


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia



Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.



Masyarakat Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.



Terapa pendamping profesional, lokal/ Pemberdayaan Masyarakat Desa, dari atau Pihak Ketiga



Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya merangsang seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan atau kerja sama antar-Desa


Prioritas Penggunaan Dana Desa




Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan




Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Desa




Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Desa



Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Desa

1. PEM. 

2. PKPM. 



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

02/34
PEMERINTAH KABUPATEN KI
143.1469.14863.2
Tanggal: 09 APR 2015

Jakarta, 7 April 2015

Nomor : 143/2232/FAD
Sifat : Penting
Lampiran : —
Hal : Penjelasan Tentang
Keuangan dan Aset Desa.

Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota

di
INDONESIA


Menindaklanjuti beberapa surat dari Pemerintah Daerah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya khususnya terkait dengan Keuangan Desa dan Aset Desa, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 72 dan 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa seluruh pendapatan desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2. Khusus pendapatan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten/Kota terlebih dahulu diberikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Sedangkan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Berdasarkan pada penjelasan pasal 19 huruf a Kewenangan Desa, bahwa kewenangan Desa yang berasal dari "hak asal usul" antara lain : tanah kas desa dan pasal 1 huruf a angka 11, Pasal 76, dan Pasal 77 ayat (2), bahwa aset desa antara lain tanah kas desa pengelolaannya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta pendapatan desa;
5. Tanah milik Desa terdiri dari :
 - a. Tanah Kas Desa (TKD) merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa antara lain : tanah bengkok, lungguh, tanah pengarem-arem, kebun desa;
 - b. Tanah Desa (TD) merupakan tanah yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat desa antara lain : jalan desa, saluran irigasi desa.

6. Tanah bengkok bagian dari tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada angka 5, merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan desa yang dikelola dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan 5;
7. Berdasarkan Pasal 81, 96, dan 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pemburn Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibatasi oleh besaran persentase dan tata cara pengalokasian ADD yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, selanjutnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penghasilan tetap dimasukkan dalam bagian 30%;
8. Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata cara pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam angka 7, antara lain terkait dengan ADD yang harus dihitung berdasarkan rumusan yang menggunakan variabel yang telah ditetapkan dan sepenuhnya pengaturannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf b dan (5);
9. Selanjutnya terhadap beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang belum dapat diimplementasikan maka kami akan mengkaji sebagai bahan penyempurnaan;
10. Berdasarkan hasil pengajian Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pembagian Dana Desa di Kabupaten/Kota yang dalam penghitungan, berdasarkan variabel jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), angka kemiskinan (50%), dan dikalikan dengan tingkat kesulitan geografis ternyata untuk beberapa daerah terdapat kesenjangan yang cukup tinggi;
11. Berdasarkan hal tersebut, penghitungan pembagian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 10 sedang dilakukan perubahan terhadap beberapa Pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Sedangkan tata cara pengalokasian Dana Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

**s.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**




Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc.

Tembusan :
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN
JOMBANG

**PERATUTAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN JOMBANG**



**PERATUTAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 2A TAHUN 2015
TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN JOMBANG**



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Musyawarah Desa atau yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara Badan Persyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
19. Penghasilan tetap adalah pendapatan per bulan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS/TNI/POLRI dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kewenangan desa selain kewenangan berdasarkan hak asal usul.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ADD

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa.



- u. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Memberdayakan peran aparatur Pemerintah Desa serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- f. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

BAB III

PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 6

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah berdasarkan asas merata dan adil.



- a. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf (b) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya ADDM 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

Pasal 7

Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

- (1) ADD untuk setiap desa dihitung sebagai berikut:

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

Keterangan:

- ADDx : Jumlah total Dana ADD yang diterima Desa x
- ADDMx : Jumlah Dana ADD Minimal yang diterima Desa x
- ADDPx : Jumlah Dana ADD Proporsional yang diterima Desax.

- (2) Rumus besaran ADD Minimum adalah sebagai berikut:

$$ADDMx = \frac{ADD \times 60\%}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

- ADDMx : Dana ADD Minimum untuk Desa x
- ADD : Jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

- (3) Rumus besaran Dana ADD Proporsional adalah sebagai berikut:

$$ADDPx = ADD \times 40\% \times BDx$$

Keterangan :

- ADDPx : Dana ADD Proporsional untuk Desa x
- BDx : Nilai Bobot Desa x
- ADD : Jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

- (4) Rumusan perhitungan Nilai Bobot Desa (BDx) ADD sebagai berikut:

$$BDx = (a1 \times \frac{JPDx}{JPK}) + (a2 \times \frac{LWDx}{LWK}) + (a3 \times \frac{JPM Dx}{JPMK}) + (a4 \times \frac{JAPDx}{JAPDK}) + (a5 \times \frac{IKGx}{IKGK})$$



Keterangan :

BDx	: Nilai Bobot Desa Dana ADD untuk Desa x
a1	: Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk (6%)
a2	: Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Wilayah (2%)
a3	: Nilai Bobot Variabel Jumlah Kemiskinan (2%)
a4	: Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Desa (88%)
a5	: Nilai Bobot Variabel Jumlah Indeks kesulitan geografis (2%)
JPDx	: Jumlah Penduduk Desa x
JPK	: Jumlah Penduduk Kabupaten
LWDx	: Luas Wilayah Desa x
LWK	: Luas Wilayah Kabupaten
JPMDx	: Jumlah Kemiskinan Desa x
JPMK	: Jumlah Kemiskinan Kabupaten
JAPDx	: Jumlah Aparatur Desa x
JAPDK	: Jumlah Aparatur Desa Kabupaten
IKGx	: Jumlah Indeks kesulitan geografis Desa x
IKGK	: Indeks kesulitan geografis Kabupaten

Pasal 8

Besaran ADD untuk setiap desa pada setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V**MEKANISME PERENCANAAN ADD****Pasal 9**

- (1) Perencanaan dan persiapan ADD dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Sosialisasi di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 10

Sosialisasi ADD di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib mengadakan Musdes Perencanaan untuk merencanakan penggunaan ADD.
- (2) Mekanisme musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB VI
PENGUNAAN ADD**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
 - b. Sumber Pendapatan APBDesa;
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan proporsi belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

**BAB VII
MEKANISME PENGAJUAN ADD**

Pasal 13

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I
 1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

4. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 3. Surat Pertanggungjawaban dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat;
 4. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 5. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 6. Pakta Integritas dari Kepala Desa; dan
 7. Kwitansi/bukti penerimaan ADD.
- b. Tahap II
1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. Laporan realisasi ADD tahap I;
 3. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; dan
 4. Kwitansi/bukti penerimaan ADD.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan 2 (Dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
 - b. Tahap II sebesar 70% (tujuh puluh per seratus).
- (2) Kepala Desa mengajukan berkas usulan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat mengajukan berkas penyaluran ADD ke Dinas dengan tembusan Badan.

BAB IX PEMBINAAN ADD

Pasal 15

- (1) Pembinaan ADD di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Badan dan/atau Dinas.
- (2) Pembinaan ADD di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 April 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

NYOROS HARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 April 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

NANTHI WIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 17 / E

PENYUSUNAN
DAN ANGINYA
PALABAGAN HUKUM

AGUS PRATIWI, S.H., M.Si
NIP. 19630219 199803 1 010





BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 2A TAHUN 2015

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Penghasilan tetap adalah pendapatan per bulan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS/TNI/POLRI dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kewenangan desa selain kewenangan berdasarkan hak asal usul.



13. Tunjangan adalah Tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dengan batasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Sekretaris Desa sebesar paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan, dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
- (4) Perhitungan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada jumlah jabatan yang ada pada Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Pembayaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jabatan definitif berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan kesehatan; dan/atau



- c. Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan sebagaimana ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Anggaran dana tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBDes.
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 4

- (1) Penerimaan lain yang sah terdiri dari Honorarium kegiatan.
- (2) Anggaran honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.
- (3) Besaran honorarium kegiatan ditetapkan berdasarkan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 5

- (1) Penghentian pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah dilakukan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa jika :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (1) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

Pasal 7

Penjabat Kepala Desa dapat diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 8

Camat melakukan pembinaan terhadap perhitungan dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 3A Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 2 Januari 2015


BUPATI JOMBANG,

NYONO WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 2 Januari 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

NY. TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 2A/E

Salinan resmi dengan aslinya
KEPADA SAHABAT KUMUM


NYONO WIHANDOKO
NOMOR 2A/E
NOMOR 2A/E





**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
Nomor: 5232/P/2014

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

- Menimbang : Bahwa untuk memper lancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No. 162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 25 November 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Dr. Drs. Sutrisno Purwohadi Mulyono, M.Hum.
NIP : 195112181979031001
Pangkat/Golongan : IVC
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : AKHMAD ZAKKY RUSDIANTO
NIM : 8111411072
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok
(Studi Penelitian di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo,
Kabupaten Jombang)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

811411072
FM-03-AKD-24/Rev. 00

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 25 November 2014
DEKAN

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP 195308251982031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

Gedung K Lt.2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024) 8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id

Nomor : 5550 /UN-37.1.8/DT/0014
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 154/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

Nama : Dr. Drs. Sutrisno Purwohadi Mulyono, M.Hum.
NIP : 195112181979031001
Pangkat/Golongan : IV/C
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Dosen Pembimbing


Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : AKHMAD ZAKKY RUSDIANTO
NIM : 8111411072
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok (Studi Penelitian di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.



Semarang, 25 November 2014
Ketua Jurusan



Tri Sulistyono, SH.MH
NIP. 197505242000031002




Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : AKHMAD ZAKKY RUSDIANTO
NIM : 8111411072
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok (Studi Penelitian di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang)

Menyetujui
Ketua Jurusan

Tri Sulistyoko, SH.MH
NIP. 197505242000031002

Semarang, 25 November 2014
Yang mengajukan,


AKHMAD ZAKKY RUSDIANTO
NIM. 8111411072



INSTRUMEN PENELITIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PERTANYAAN	RESPONDEN /INFORMAN
1.	<p>penetapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sepatnyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang</p>	<p>A. Fungsi aset desa berupa tanah bengkok</p> <p>B. Peran aparaturnya desa</p> <p>C. Peran pemerintah daerah</p>	<p>A. Apa fungsi dan kegunaan aset desa berupa tanah bengkok?</p> <p>B. Bagaimana peran aparaturnya desa dalam pengelolaan tanah bengkok?</p> <p>C. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pemerintah desa dalam hal pengelolaan tanah bengkok?</p>	<p>A. Kepala desa</p> <p>B. Aparatur desa</p> <p>C. Pemerintah daerah</p> <p>(diwakilkan Pemerintah Kecamatan Gudo)</p> <p>D. Kepala desa dan Ketua BPD</p>
			<p>D. Hubungan kepala desa dan BPD</p> <p>D. Bagaimana hubungan antara kepala desa dan BPD dalam hal mekanisme pengelolaan tanah bengkok sesuai peraturan perundang-undangan?</p>	

Handwritten signature and date
 29/10/15

2.	<p>faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa setempat</p>	<p>E. Keefektifan penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pengelolaan aset desa yang berupa tanah bengkok</p> <p>F. Porsi penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok yang sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</p> <p>E. Apakah penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pengelolaan aset desa yang berupa tanah bengkok sudah efektif?</p> <p>F. Bagaimana mekanisme pembagian dan diperuntukkan untuk siapa saja, hasil dari pengelolaan tanah bengkok sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?</p>	<p>E. Kepala desa, Aparatur desa, dan BPD</p> <p>F. Kepala desa dan BPD</p> <p>G. Kepala desa</p> <p>H. Kepala desa,</p>
	<p>Factor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa setempat</p>	<p><i>Factor Interns:</i></p> <p>G. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa</p> <p>H. Adanya kesalahan mekanisme pengelolaan tanah bengkok yang</p>	<p>G. Kepala desa</p> <p>H. Kepala desa,</p>

tidak sesuai undang-undang	tidak sesuai dalam penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?	Aparatur desa, dan BPD
<p>I. Minimnya sisi modalitas ekonomi sehingga rawan untuk melakukan tindak pidana korupsi</p>	<p>I. Bagaimana seharusnya sistem modalitas ekonomi pada aparatur desa sehingga dapat meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi?</p>	<p>I. Kepala desa dan Aparatur desa.</p>
<p><i>Faktor Ekstern:</i></p>		
<p>J. Kurangnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</p>	<p>J. Bagaimana transparansi atas pengelolaan tanah bengkok ini agar tidak adanya persepsi negatif dari masyarakat?</p>	<p>J. Kepala desa, Aparatur desa, dan BPD</p>
<p>K. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari pemerintah pusat</p>	<p>K. Bagaimana cara pemerintah pusat memberikan pengawasan dan sosialisasi</p>	<p>K. Pemerintah daerah</p>

	dan daerah	terhadap pengelolaan tanah bengkok yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014?	(diwakili oleh Pemerintah Kecamatan Guido)
	L. Adanya pengaruh partai politik dari luar	L. Bagaimana sikap Kepala desa apabila ada indikasi politik yang mulai masuk ke dalam pemerintahan desa?	L. Kepala desa
Dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Guido, Kabupaten Jombang	M. Kualitas kinerja aparatur pemerintahan desa	M. Bagaimana dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap kualitas kinerja aparatur desa?	M. Kepala desa
	N. Kualitas kesejahteraan Masyarakat desa	N. Bagaimana dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat?	N. Perwakilan Masyarakat Desa

- O. Kuantitas anggaran pendapatan dan belanja desa
- O. Bagaimana dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa?
- O. Kepala desa
- P. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa
- P. Bagaimana persepsi dan pendapat masyarakat atas kinerja pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan tanah bengkok?
- P. Masyarakat desa
- Q. Tindak lanjut dari pemerintah daerah
- Q. Bagaimana sikap atau tindakan selanjutnya dari pemerintah daerah setelah pengelolaan tanah bengkok oleh pemerintah desa dianggap baik ataupun kurang baik/kurang sesuai peraturan perundang-undangan?
- Q. Pemerintah daerah (diwakili oleh Pemerintah Kecamatan Gudo)

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 Certifikat 1311011304 Certificate 0111010401
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 1452 / UN37.1.8 / LT / 2015
Hal : Ijin Penelitian

01 April 2015

Yth. Kepala Desa Sepanyul Kabupaten Jombang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **AKHMAD ZAKKY RUSDIANTO**

NIM : 8111411072

Prodi : Ilmu Hukum S1

Judul : Analisis Yuridis tentang Pengelolaan Tanah Bengkok (Studi Kasus di Desa Sepanyul Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Dekan
Drs. Sartono Sahlia, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes		 Certificate 01101004 Certificate 071107004-01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 1444 / UN37.1.8 / LT / 2015
 Hal : Ijin Penelitian

01 April 2015

Yth. Camat Gudo Kabupaten Jombang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **AKHMAD ZAKKY RUSDIANTO**

NIM : 8111411072

Prodi : Ilmu Hukum S1

Judul : Analisis Yuridis tentang Pengelolaan Tanah Bengkok (Studi Kasus di Desa Sepanyul Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 Dekan
Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya selaku mahasiswa yang akan melakukan penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang bernama:

Nama : Akhmad Zakky Rusdianto
NIM : 8111411072
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang
Program : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan tanah Bengkok
(Studi Kasus di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo,
Kabupaten Jombang)

Bahwa telah melaksanakan penelitian untuk bahan skripsi yang berjudul tersebut di atas, dengan melakukan studi kasus di Desa Sepanyul, pada bulan April 2015.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, April 2015

Mengetahui
Kepala Desa Sepanyul



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya selaku mahasiswa yang akan melakukan penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang bernama:

Nama : Akhmad Zakky Rusdianto
 NIM : 8111411072
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang
 Program : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan tanah Bengkok
 (Studi Kasus di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo,
 Kabupaten Jombang)

Bahwa telah melaksanakan penelitian untuk bahan skripsi yang berjudul tersebut di atas, di Kecamatan Gudo, pada bulan April 2015.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, April 2015

Mengertahui,

Camat Gudo, Kecamatan Gudo

Revisi
 Perwakilan,



Mip - 19620129 198303 1-000

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya selaku mahasiswa yang akan melakukan penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang bernama:

Nama : Akhmad Zakky Rusdianto
 NIM : 8111411072
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang
 Program : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan tanah Bengkok
 (Studi Kasus di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo,
 Kabupaten Jombang)

Bahwa telah melaksanakan penelitian untuk bahan skripsi yang berjudul tersebut di atas, di Kantor Bapemas^{BPM-90} Kabupaten Jombang, pada bulan April 2015.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, April 2015

Mengertahui,
 Kepala Kantor Bapemas^{BPM-90} Kabupaten Jombang
 DAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
 MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
 SEPANYUL, KECAMATAN GUDO, KABUPATEN JOMBANG



WAHIB, SIP.
 NIP. 19641016 199203 1 002

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya selaku mahasiswa yang akan melakukan penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang bernama:

Nama : Akhmad Zakky Rusdianto
NIM : 8111411072
PerguruanTinggi : Universitas Negeri Semarang
Program : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
JudulSkripsi : Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan tanah Bengkok
(Studi Kasus di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo,
Kabupaten Jombang)

Bahwa telah melaksanakan penelitian untuk bahan skripsi yang berjudul tersebut di atas, dengan melakukan studi kasus di Desa sepanyul, pada bulan April 2015.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, April 2015

Mengertahui,

Ketua Badan permusyawaratan Desa,

Desa Sepanyul



Dokumentasi Penelitian Skripsi tentang “*Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok (Studi Kasus di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang)*”

1. Tanah Bengkok milik kepala desa Sepanyul



2. Tanah Bengkok milik salah satu kepala dusun(Dsn. Sugih Waras)



3. Tanah Bengkok milik staf pemerintah desa sepanyul



4. Responden masyarakat tani desa sepanyul (Dsn. Balong gading)



5. Kediaman Kepala Desa Sepanyol



6. Kantor Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang



7. Informan Pihak Perwakilan Camat Kecamatan Gudo



8. Informan Ketua BPD Desa Sepanyul



9. Kantor BPM-PD Kabupaten Jombang



10. Informan Kasubbag. Umum BPM-PD Kabupaten Jombang



11. Peta Wilayah Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang

